

NAMA : INTAN MONIKA PUTRI

NPM : 2215011043

KELAS : B

ANALISIS SOAL DI PPT

- 1. Sebutkan contoh prinsip dasar bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam bernegara! Apakah prinsip dasar tersebut masih di gunakan, di pakai atau bahkan di lestarikan?**

Salah satu prinsip dasar bangsa Indonesia terdapat dalam prinsip contoh Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Prinsip tersebut saat ini masih saja digunakan bahkan bisa dikatakan di lestarikan di Indonesia sebagai wujud pelaksanaan makna kandungan yang ada di ideologi.

- 2. Bagaimanakah praktik politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? faktor-faktor apa saja yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila?**

Mungkin untuk saat ini saya Rasakan politik yang terjadi di Indonesia sesuai apa yang di jalankan dalam nilai nilai Pancasila. Namun, terdapat beberapa factor yang mungkin tidak sesuai dengan ideologi Pancasila seperti halnya dalam demokrasi masih banyak dalam hal tersebut banyak terjadi suatu kecurang-kecurangan yang bisa merugikan pihak banyak orang

ANALISIS JURNAL 1 DAN 2

Berdasarkan analisis mengenai jurnal yang telah say abaca dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut

Lahirnya Pancasila: Sejarah Sebuah Ide Bangsa

Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya ketika nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan walaupun nilai-nilai tersebut belum ada. dirumuskan secara konkrit. Istilah

Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti dasar atau Kisah lahirnya Pancasila di era modern dimulai dengan janji kemerdekaan yang dibuat kepada rakyat Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kuniaki pada tanggal 7 September 1944. Pada tanggal 29 April 1945 Dan pada tanggal 1 Maret 1945 BPUPK diresmikan oleh pemerintah Jepang dan oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat.

selama tugas mempersiapkan Untuk kemerdekaan Indonesia, BPUPK menyelenggarakan dua sidang umum , hingga sidang umum pertama yang diadakan dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945.Sedangkan sidang umum kedua diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 1945 – 11 Juli 1945.Sidang umum pertama membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Salah satunya adalah mengenai dasar negaraI ndonesia merdeka. Demikian permohonan dari ketua sidang meminta para peserta sidang untuk membuat tentang landasan filosofis Indonesia merdeka.

terdapat 3 tokoh yang mengemukakan pandangan tentang dasar Negara yaitu Muhammad Yamin, soepomo dan soekarno. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai Pancasila sehingga dibentuklah panitiayang berumlah Sembilan orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Dalam panitia Sembilan yang terdiri dari tokoh bangsa yang berasal dari golongan nasionalis dan golongan islam. Adapun anggota yang bergbaung kedalam panitia kesembilan yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, dan KH. Wachid Hasyim.

Berdasarkan hasil rapat oleh panitia kesembilan yaitu mengenai undang-undang dasar yang kemudian dinamakan dengan piagam Jakarta.dalam piagam Jakarta dapat dirumuskan dasar-dasar negara yaitu : (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun perumusan Pancasila dalam piagam Jakarta yang telah diusulkan oleh panitia ke Sembilan mendapatkan penolakan oleh utusan Indonesia di

bagian timur yaitu mengenai untuk sila yang pertama yang diaman disampaikan oleh Muh. Hatta dalam siding PPKI

Pancasila sebagai sumber filsafat bangsa dan negara Indonesia

Sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa, Pancasila adalah suatu sistem nilai yang cukup sistematis. Oleh karena itu, sebagai landasan filosofis, sila adalah satu kesatuan, hirarkis dan terstruktur. Inilah yang dikatakan menjadikan Pancasila sebagai filosof. Karena merupakan sistem filsafat, maka kelima sila tersebut tidak terpisah dan memiliki makna tersendiri, melainkan merupakan esensi makna yang utuh.

Sebagaimana falsafah bangsa dan Pancasila berarti bahwa semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada lima nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, itu Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan. Pemikiran filosofis tentang negara dimulai dari sudut pandang bahwa negara adalah asosiasi kehidupan atau organisasi sosial dalam kehidupan manusia atau masyarakat hukum.

Negara yang didirikan oleh manusia adalah pada kodratnya bahwa manusia sebagai negara sebagai komunitas hidup berada pada kodrat manusia dalam sebagai makhluk Yang Mahakuasa. Pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai harkat dan martabat manusia dalam berbudaya atau beradab. Dengan demikian demi terwujudnya tujuan tersebut, prinsip keadilan harus menjadi jaminan bagi kehidupan bersama sesuai dengan hakikat sila yang kelima, keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara

1. Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila terdiri dari ajaran, doktrin, dan/atau pengetahuan tentang cita-

cita rakyat yang dianggap benar dan disusun secara sistematis serta petunjuk-petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian yang dijadikan dasar untuk mengatur pemerintahan atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila adalah aturan dasar negara, apa hukum dasar, tertulis dan tidak tertulis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia harus dan dilindungi oleh aturan dasar negara.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Istilah ini sering dikenal dengan way of life atau jalan hidup / pedoman hidup. Pancasila sebagai petunjuk hidup berbangsa dan bernegara merupakan pedoman bagi setiap arah dan kegiatan bangsa Indonesia di segala bidang. Dengan demikian, setiap warga negara harus menjalankan segala aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai

4. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Pancasila juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, perilaku perbuatan yang selalu selaras, selaras dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Nilai-Nilai Keseimbangan Hukum Dalam Perspektif Pancasila

Dari sudut pandang teori barat, hukum dimulai dengan teori etika yang mengatakan tujuan hukum hanya untuk mewujudkan teori utilitarian yang dianut oleh Jeremy Bentham adalah hanya untuk mencapai kemaslahatan, dan teori hukum hanya untuk mencapai kepastian hukum. Dalam perkembangannya, muncul pula teori prioritas standar yang menggabungkan keadilan, kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan hukum, dan disempurnakan oleh teori prioritas kasuistik yang menambahkan urutan prioritas, tergantung pada kasus yang bersangkutan dan ingin diselesaikan.

Dengan demikian, Pancasila merupakan kesepakatan dan kesepakatan bagi suatu bangsa dan negara, tanpa mempersoalkan perbedaan asal-usul yang ada, baik itu agama, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah salah satu yang harus dijabarkan dalam setiap pembuatan dan penerapan

undang-undang. Notonegoro mengatakan bahwa Pancasila menjadi cita-cita karena posisinya sebagai prinsip aturan dasar negara. yang memiliki kekuatan untuk menjadi grundnorm. Sebagai cita hukum, Pancasila adalah bintang pemandu produk hukum nasional, dalam arti semua produk hukum bertujuan untuk memberikan ekspresi konkrit pada gagasan yang terkandung di dalamnya.

Pembentukan berbagai sistem yang dianut bangsa Indonesia tertuang dalam konstitusi yang disebut Undang-undang. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan juga termuat dalam hal-hal lain tetapi pembentukan sistemnya harus juga didasarkan pada sumber-sumber yang paling fundamental yang mengandung berbagai keperluan, dan mencerminkan kepribadian bangsa, Di antaranya diharapkan setiap sistem, kebijakan dan peraturan yang diberlakukan tidak bertentangan dengan bangsa.

Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi dasar serta falsafah bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, setiap dokumen tentang peraturan dan perundang-undangan tidak dibenarkan jika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari uraian di atas, keberadaan Pancasila terhadap hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita akan diterapkan pada setiap masyarakat sebagai subjek hukum.